

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Melalui wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta (Rasyid, 1997 : 4).

Landasan konstitusi dianutnya asas desentralisasi daerah dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan bahwa “ Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemberian kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Namun pemberian

otonom kepada daerah ini pada orde baru menyimpang dari undang-undang tersebut. Tumbangnya Orde Baru, yang kemudian ditandai dengan masuknya Indonesia pada era reformasi dimana reformasi total ini memberi dampak pada pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisme ke arah sistem yang desentralisme.

Sifat pemerintahan semacam ini memberikan keleluasan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Perubahan ini juga terkait dengan aspek filosofi, teori dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang hendak dicapai. Perubahan ini memberi peluang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas dan bertanggungjawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Sebagai langkah awal dalam menata kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kacau akibat dari krisis multi dimensi tersebut, dilakukan perubahan konstitusi dengan mengamandemen UUD 1945 pasal 18 mengenai pemberian otonomi kepada daerah. Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.

Amandemen UUD 1945 ini dilakukan untuk menata sistem ketatanegaraan. Sebagai implementasinya adalah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua, undang-undang tersebut

pemberlakuannya tidak lama karena memiliki kelemahan, yang selanjutnya di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Melalui otonomi daerah tersebut sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan kepentingan masyarakat daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dan kehendak serta potensi yang dimiliki daerahnya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Widjaja, 2004 : 7 - 8).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah merupakan jawaban atas ketidakpuasan daerah-daerah atas perlakuan pemerintah pusat, yang tidak memberikan ruang gerak kepada daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya dengan prakarsa sendiri melalui perubahan sistem pemerintahan daerah sentralisasi menjadi desentralisasi. Undang-undang ini diharapkan dapat mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan

dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa (Gadjong, 2007 : 161).

Penerapan kebijakan desentralisasi juga merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan realisasi dari Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “ Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah ” diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ini telah memberikan kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah. Dalam pedoman tersebut sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan

daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pola kemitraan antar daerah serta dengan pihak ketiga (Thoha, 2008 : 47).

Kewenangan dan keleluasaan tersebut pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing daerah, lebih banyak bernuansa politik dari pada pertimbangan rasional objektif, efisiensi, dan efektivitas. Pertimbangan tersebut telah membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia dan juga terhadap profesionalitas sumber daya aparturnya (Thoha, 2008 : 47). Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan dan perkembangan penataan pemerintah daerah sehingga perlu disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi terhadap undang-undang yang lama yang dianggap tidak sesuai lagi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang ini lebih menekankan supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diikuti pula dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai realisasi dari Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Belum tuntas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 dilaksanakan, sudah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Hal ini nyaris mengulang pergantian (*replacing*) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 belum genap berumur tiga tahun. Begitu cepatnya bongkar pasang regulasi mengenai organisasi perangkat daerah dilakukan, tampaknya dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya empat faktor. Pertama, belum tuntasnya persoalan tarik-ulur kewenangan Pusat-Daerah selama ini. Kedua, pengaruh dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh situasi transisi demokrasi. Ketiga, meningkatnya kesadaran kritis dan tuntutan rakyat lokal terhadap kualitas pelayanan publik di daerah. Dan, keempat, keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendukung sistem kelembagaan daerah (Tjandra, 2012).

Adapun latar belakang munculnya PP Nomor 41 Tahun 2007 dapat diamati secara jelas pada konsideran menimbang sebagai berikut a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan

berpedoman pada peraturan pemerintah; c. bahwa PP No.8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 19 tentang Organisasi Perangkat Daerah besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah di Indonesia tidak senantiasa sama atau seragam (Habiu, 2012).

Penataan kelembagaan di lingkungan pemerintahan daerah atau yang dikenal dengan istilah restrukturisasi organisasi perangkat daerah harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan jelas disebutkan bahwa nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan

pemerintah daerah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja. Restrukturisasi organisasi tersebut di ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor, rumah sakit daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).

Guna menunjang penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam menyikapi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dalam kaitannya dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, maka Kabupaten Karo berusaha dengan tanggap dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Penataan struktur (restrukturisasi) organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karo dilakukan untuk merampingkan struktur organisasi yang ada agar organisasi tersebut dapat bekerja dengan efektif, efisien dan rasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karo telah dilakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo, di Sekretariat daerah Kabupaten Karo yang tadinya terdiri dari 3 asisten dan 10 bagian berubah menjadi 3 asisten dan 9 bagian. Oleh karena itu,

perlu diteliti lebih jauh mengenai hal-hal yang terjadi serta dampaknya terhadap restrukturisasi organisasi yang dituangkan ke dalam bentuk tesis yang berjudul “**Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada tesis ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas adalah:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo?
- 3) Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masyarakat di era otonomi daerah senantiasa memberikan kritik terhadap birokrasi akibat besarnya organisasi pemerintah yang berakibat banyak menyerap sumber daya baik manusia maupun keuangan dengan hasil kerja yang menjadi kurang optimal. Kenyataannya,

pembentukan organisasi perangkat daerah selama ini ada kecenderungan membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan atau bahkan ketidakjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi sehingga dalam implementasinya seringkali terjadi obyek pekerjaan yang berhimpitan.

Hal ini tentu berpengaruh besar pada efisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing - masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang semestinya selain untuk belanja pegawai juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pelayanan publik, justru menjadi sebaliknya yaitu sebagian besar untuk pembiayaan birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih belum sejalan dengan makna, maksud dan tujuan otonomi daerah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah yang diharapkan dapat memberikan batasan untuk dipedomani bagi semua daerah di Indonesia terhadap penyusunan lembaga perangkat daerah yang pada gilirannya dapat menjawab persoalan yang timbul sebagai akibat peraturan perundangan sebelumnya. Pemerintah kabupaten Karo pun menyusun kelembagaan daerahnya berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai sarana untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Karo; dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.

Penelitian ini menitikberatkan pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

D. Batasan Konsep

Konsep merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini sebagaimana dikemukakan Lubis (1994 : 80) bahwa kerangka konsep adalah merupakan konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.

Konsep operasional merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran atas berbagai istilah yang dipergunakan, maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berlaku setelah diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89.
- b. Restrukturisasi adalah penyusunan atau menata kembali (Salim dan Salim, 2002 : 1269).
- c. Organisasi merupakan gabungan beberapa kelompok kerja yang melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan (Salim dan Salim, 2002 : 1063).
- d. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan (Pasal 1 Angka 8 PP Nomor 41 Tahun 2007)
- e. Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia dengan ibu kota kabupaten terletak di Kabanjahe.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian pada kepustakaan khususnya di lingkungan perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sepanjang yang diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada maka belum ada penelitian tentang “Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah”. Berdasarkan penelusuran di internet, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

Tabel 1
Penelitian

No.	Pengarang	Judul	Kesimpulan
1.	Jabir Bebe Lebu Mahasiswa, Ilmu Hukum Universitas Hasanudin	Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>Penataan kelembagaan pada Setda Provinsi NTT sudah dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Biro, 41 (empat puluh satu) Bagian, dan 120 (seratus dua puluh) Sub Bagian, 15 (lima belas) dinas dan 12 (dua belas) Lembaga Teknis. Restrukturisasi yang dilatar belakangi oleh keterbatasan anggaran ternyata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 8 Tahun 2008 terjadi pengurangan 50 Jabatan di setda dan 75 jabatan di Dinas Provinsi NTT.</p> <p>Adapun faktor yang mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda NTT No.8 Tahun 2008 adalah sumber daya manusia baik kemampuan intelektualnya ataupun pengalaman</p>
2.	Khadijah Mahasiswi. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara	Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Gayo Lues	<p>Penataan organisasi perangkat daerah di Indonesia meliputi beberapa langkah yakni : pembentukan, penetapan, tugas dan fungsi, menentukan besaran organisasi, perumpunan bidang pemerintahan dan membuat susunan organisasi</p> <p>Pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kab.Gayo Lues menghasilkan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat meliputi 3 (tiga) Asisten, Sekretariat DPRD, Dinas daerah</p>

			sebanyak 12 (dua belas) dan Lembaga Teknis Daerah ada 10 (sepuluh), 11 (sebelas) Kecamatan dan 1 (satu) Kelurahan
--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran tersebut diatas, terlihat bahwa pembahasan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis berkenaan dengan organisasi perangkat daerah di Indonesia, khususnya masalah restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Manfaat dari penelitian tesis ini adalah :

1. Manfaat secara teoretis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi, sebagai langkah awal untuk melakukan penulisan serta penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Manfaat secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:

- a. Masyarakat umum agar lebih memahami restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karo agar lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi untuk faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

H. Sistematika Isi

Penulis dalam penelitian ini membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keaslian penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan bab selanjutnya yang berupa tinjauan pustaka atau kerangka teoritik. Dalam bab ini juga menguraikan tentang pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dan definisi-definisi yang digunakan untuk menjelaskan pengertian restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo serta tinjauan umum tentang restrukturisasi dan Pemerintah Kabupaten Karo.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, analisis data serta penarikan kesimpulan.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup tentang pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan :

1. Rumusan Masalah I dengan Tujuan Penelitian I
2. Rumusan Masalah II dengan Tujuan Penelitian II
3. Rumusan Masalah III dengan Tujuan Penelitian III

Bab V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian Bab terakhir dalam penulisan tesis, yang berisi kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV, serta memberikan saran sebagai pandangan dari penulis.